

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember

Pada dasarnya dalam sebuah perjanjian maka akan ada kesepakatan antar para pihak sehingga perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat di pertanggungjawabkan nantinya jika ada salah satu pihak yang melanggar isi perjanjian. Ada banyak sekali perjanjian yang dapat dilakukan salah satunya adalah perjanjian kredit.

Kredit sendiri Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyatakan”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Ada berbagai macam perjanjian kredit yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya ada perjanjian kredit usaha rakyat yang merupakan program pemerintah dengan tujuan membantu UMKM diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Jember Jawa Timur.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terfokus kepada 5 sektor pembiayaan yaitu pertanian, kalautan, perikanan, kehutanan dan industri kecil

lainnya. Dalam penerapannya jaminan yang digunakan juga berbeda-beda sesuai dengan obyek yang akan dibiayai oleh kredit usaha rakyat (KUR), hal ini sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015 j.o. Peraturan Menteri Koordinator (Pemenko) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyatakan bahwa jaminan pokok dalam program KUR adalah obyek yang dibiayai.

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Jaminan juga merupakan sesuatu yang bernilai yang diberikan dari debitur kepada kreditor untuk meyakinkan kreditor bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Tetapi berbeda dengan perjanjian KUR dimana obyeklah yang menjadi jaminan pokok. Hal ini dilakukan pemerintah agar pengusaha UMKM tidak takut untuk meminjam modal melalui program KUR dan di khususkan bagi pengusaha UMKM yang belum bankable. Seperti contoh perjanjian yang dilakukan oleh Prayoga seorang petani tebu dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember dengan jaminan berupa produktivitas tanaman tebu.

Tebu adalah komoditas perkebunan penuh legenda bagi hampir seluruh masyarakat dunia. Bagi Jawa Timur, ia menjadi bagian budaya dan citra kehidupan petani, dengan hasil utama saat ini adalah gula.¹

Gula sebagai produk utama dan bahan baku tebu, merupakan kebutuhan pokok manusia, termasuk bagi penduduk Indonesia. Gula merupakan bahan makanan pokok yang dapat dijadikan bahan dalam makanan maupun minuman. Dari sudut pandang itulah maka banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi petani tebu.

¹Subiyono dan Rudi Wibowo, *Agribisnis Tebu*, Perhepi, Jakarta, 2005, hlm. 3

Menurut Prayoga salah seorang petani tebu di Jember, Tebu merupakan salah satu tanaman yang kuat, artinya kuat menghadapi segala musim maupun serangan hama dll dan sangat mudah cara penanamannya. Akan tetapi tebu sangat mudah terbakar apalagi jika daun-daunnya sudah mulai mengering dan siap dipanen. Selain itu panen tebu hanya ada setahun sekali, jadi jika penanaman tebu dimulai dari Bulan Oktober maka bisa dipastikan panen juga di Bulan Oktober tahun depan. Dan hasil panen sangat menjanjikan apabila tebu yang di panen memiliki hasil rendemen yang bagus. Selain hasil panen yang sangat menjanjikan, perawatan tebu juga sangat mahal baik pupuknya kemudian butuh banyak tenaga kerja dalam merawat tebu sampai proses panen. Dan pada saat panen juga membutuhkan banyak armada truk juga sopir untuk mengangkut tebu. Sehingga Prayoga ikut dalam program kredit usaha rakyat (KUR) untuk menunjang hasil panen tebu dan lain sebagainya.²

Menurut Herlina, selaku pihak Bank BNI bagian kredit, Bank BNI mau menerima adanya jaminan berupa stok tebu atau produktivitas tanaman tebu karena selama ini para nasabah yang menjaminkan tebu tidak pernah mengalami kegagalan panen seperti halnya tanaman cabai ataupun padi. Kebanyakan kasus tebu hanyalah rentan terbakar. Tapi meski begitu sisa tebu biasanya masih bisa digilingkan.³

²Prayoga, Nasabah Bank BNI Yang Mengadakan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman, 17 April 2017. Izin mengutip telah diberikan

³Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Prosedur pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman, yaitu:⁴

1. Calon debitur / (Petani Tebu Rakyat) mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank BNI dengan mengisi formulir atau permohonan pengajuan kredit KUR.
2. Calon debitur menyerahkan persyaratan administrasi sebagai kelengkapan kredit yang meliputi :
 - a. Foto Copy KTP
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga
 - c. Foto Copy Surat Nikah
 - d. Surat keterangan usaha (SKU) dari desa
 - e. Foto Copy Gambar lahan/ kebun tebu yang diketahui PG. Semboro
 - f. Foto Copy Jaminan
3. Petugas dari Bank BNI memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan kredit calon debitur.
4. Berkas calon debitur yang di nyatakan memenuhi ketentuan persyaratan KUR dari Bank BNI, selanjutnya diserahkan ke PG. Semboro untuk dilakukan pengecekan lahan tebu.
5. Petugas dari Bank BNI melakukan survey kepada calon debitur yang meliputi tempat tinggal, lahan dan jaminan calon debitur.
6. Proses kredit dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

⁴Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Alasan Prayoga yang menggunakan program KUR di Bank BNI cabang Jember. Prayoga mengatakan program KUR dirasa tepat untuk para petani karena bunga yang rendah dengan jaminan yang digunakan juga tidak ribet.⁵

Menurut Herlina, selaku Pihak Bank BNI di Kabupaten Jember bagian penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ada 2 syarat yang harus terpenuhi sebelum mengadakan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan produktivitas tanaman tebu yaitu pertama, tanaman tebu yang akan dijadikan jaminan pokok dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tidak boleh digiling ke pabrik lain selain pabrik gula yang telah di ketahui bank sebagai penjamin yang mau menerima tanaman tebu dalam kondisi apapun. Kedua, tidak terdaftar dalam BI Checking yaitu calon debitur atau petani tebu yang akan melakukan perjanjian kredit tidak memiliki hutang atau permasalahan dengan bank-bank lainnya.⁶

Selain itu, tanaman tebu juga akan mendapatkan peninjauan langsung oleh pihak Bank BNI cabang Jember untuk melihat produktivitas tanaman tebu tersebut layak atau tidak menjadi jaminan pokok dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR).⁷

Dalam pelaksanaannya sendiri saat ini, Bank BNI banyak melakukan kerjasama dengan koperasi-koperasi atau lembaga masyarakat seperti contohnya KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) maka para petani akan lebih mudah melakukan peminjaman modal program KUR dengan di jembatani oleh koperasi. Selain itu, pihak Bank BNI akan lebih merasa aman karena

⁵Prayoga, Nasabah Bank BNI Yang Mengadakan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman, 17 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

⁶Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

⁷Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

mendapat jaminan rekomendasi dari pimpinan koperasi mengenai petani yang ingin mengakses KUR baik dengan jaminan ataupun tidak menggunakan jaminan apabila nantinya terjadi kredit macet maka pihak koperasi juga bersedia menjadi penjamin.⁸

B. Kebakaran Pada Tanaman Tebu Yang Merupakan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Akibatnya

Dalam pelaksanaan pembayaran angsuran kreditnya, Prayoga mendapatkan musibah yaitu terjadi kebakaran pada tanaman tebu yang menjadi jaminan sekaligus satu-satunya lahan usaha yang dimiliki. Lahan tersebut terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dimana terdapat stok tebu yang tertanam dengan jumlah nilai pengikatan sebesar Rp 132.936.300 terbakar sebagian akibat adanya gesekan antar daun ditambah cuaca yang sangat panas sekali sehingga terjadi kebakaran. Beruntung warga ada yang mengetahui kejadian tersebut sehingga membantu untuk memadamkan api dan bisa menyelamatkan sebagian tebu dari kebakaran. Hal ini menyebabkan Prayoga tidak dapat mengangsur hutangnya tepat pada waktunya. Karena sesuai dengan apa yang diperjanjikan, bahwa penerima kredit tidak diperbolehkan untuk menunggak angsuran, sesuai dengan syarat kredit dalam :⁹

Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Ritel BNI Nomor : 2016/SKC/216 Tanggal 28 April 2015 Nomor 12 huruf (g), yaitu :Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak angsuran pokok ataupun bunga dengan alasan apapun dan terhadap tunggakan pokok dan bunga serta kewajiban lainnya akan dikenakan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dibebankan secara proposional dengan lamanya keterlambatan.

⁸ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

⁹ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Menurut Prayoga, lahan tebu yang terbakar tersebut sudah sangat siap di panen akan tetapi Prayoga menunggu adanya truk untuk mengangkut tebu-tebu tersebut. Karena persewaan truk cukup sulit apalagi Prayoga membutuhkan lebih dari satu truk dan sopir truk sehingga panen ditunda dan terjadilah kebakaran tebu tersebut. Dalam keterangannya Prayoga mengatakan banyak faktor yang menyebabkan tebu itu terbakar bisa karena adanya orang yang membuang rokok sembarangan dan juga karena musim kemarau yang panas sekali. Apalagi saat itu sudah banyak daun tebu yang kering sehingga api cepat merambat. Kebakaran tersebut terjadi pukul 15.00 beruntung ada salah seorang pegawai tebang Prayoga yang rumahnya tak jauh dari lokasi kebakaran sehingga dapat memberikan informasi terjadi kebakaran kepada Prayoga dan berusaha memadamkan api. Beruntung api cepat padam dan masih ada batang tebu yang tidak terbakar. Karena hal itulah, Prayoga menjadi kesulitan membayar angsuran kredit karena hasil panen tidak maksimal serta banyaknya kebutuhan untuk membayar pekerja maupun truk-truk sewaan.¹⁰

Menurut Herlina selaku pihak Bank BNI, Prayoga memiliki itikad baik untuk segera melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Bank BNI mengenai kebakaran tersebut dan masalah pembayaran kreditnya. Dalam hal ini, pihak Bank BNI bisa memberikan keringanan atau kelonggaran dalam pembayaran kredit apabila petani yang mengalami masalah melapor terlebih dahulu jika tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai jadwal. Sehingga

¹⁰ Prayoga, Nasabah Bank BNI Yang Mengadakan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman, 17 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

pihak Bank BNI dapat membantu mencari jalan keluar agar petani tetap dapat membayar angsurannya.¹¹

C. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dan Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu

Melihat permasalahan yang terjadi pada kasus penelitian ini, pihak bank merupakan pihak yang butuh perlindungan hukum karena tebu yang menjadi jaminan mengalami kebakaran dan membuat pembayaran hutang kredit menjadi terhambat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, pihak Bank BNI mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif dalam hal mencegah maupun untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit usaha rakyat.

Perlindungan hukum preventif yang didapatkan oleh Bank BNI yaitu, Bank BNI menambahkan adanya perjanjian asuransi yang berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya suatu masalah baik dalam hal kerusakan obyek jaminan maupun kreditnya.

Menurut Herlina, ada 2 asuransi yang melindungi BankBNI dalam melakukan pemberian kredit dengan jaminan produktivitas tanaman tebu, yaitu:¹²

¹¹ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

- a. Asuransi kredit yaitu pihak Bank BNI melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk mengantisipasi apabila terjadi kredit macet atau masalah kredit lainnya yang dapat merugikan bank selaku kreditur dengan cara mengajukan klaim apabila debitur mengalami kemacetan dalam membayarkan angsuran kredit maka PT Askrindo dapat menjadi penjamin dengan memberikan dana terlebih dahulu kepada bank untuk menutupi hutang yang belum dibayarkan oleh debitur. Dengan catatan debitur juga harus tetap mengangsur karena sifat dari Asuransi ini adalah sebagai pinjaman saja. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian KUR mengacu pada Pasal 1131 KUHPerdara yang merupakan perlindungan secara umum dan pengalihan resiko kredit.
- b. Asuransi obyek jaminan, dikarenakan jaminan produktivitas tanaman tebu sangat mudah terbakar maka pihak Bank BNI melakukan perlindungan dengan adanya asuransi kebakaran (fire insurance) dimana pihak Bank BNI bekerjasama dengan PT Asuransi Tri Pakarta.

Selain adanya penjaminan kredit asuransi PT Askrindo dan juga asuransi terhadap obyek jaminan, Bank BNI memiliki manajemen risiko

¹²Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

secara internal. Dalam kaitannya dengan pengelolaan resiko, bank dituntut melakukan manajemen risiko yang sehat.¹³

Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009- Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Manajemen risiko dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Melakukan Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko memiliki tujuan untuk menemukan kerugian potensial yang mungkin dihadapi usaha.

b. Melakukan Analisa Risiko

Hal ini bertujuan untuk menentukan risiko yang dihadapi, pengaturan Risiko dilakukan dengan melihat frekuensi atau jumlah dan tingkat kerugian yang akan terjadi.

c. Melakukan Penanganan Risiko

Setelah melakukan pengukuran risiko pengusaha memutuskan bagaimana menangani risiko. Beberapa metode yang tepat dalam penanganan resiko adalah :

- 1) Menghindari risiko.
- 2) Mencegah dan mengendalikan risiko.
- 3) Menahan risiko.
- 4) Memindahkan risiko.

¹³ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

d. Pemantauan

Dalam penyusunan permohonan kredit, bahasan mengenai aspek risiko bertujuan untuk menjelaskan mengenai layak tidaknya usaha tersebut dibiayai apabila terjadi perubahan pemasaran, teknologi dan produksi serta keuangan.

Jika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditor tidak mendapat kepastian hukum terhadap pelunasan hutang, sehingga ditempuh upaya hukum :

- 1) Melalui Panitia Urusan Piutang Negara.
- 2) Melalui badan peradilan.
- 3) Melalalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank BNI, bank jarang sekali membawa permasalahan kredit macet seperti ini ke meja peradilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui jalur litigasi sangat menghabiskan waktu dan biaya. Dan lebih memilih penyelesaian melalui administrasi perkreditan.¹⁴

Selain adanya asuransi sebagai bentuk perlindungan sebelum terjadinya suatu masalah, pihak Bank BNI juga meminta jaminan tambahan berupa sertifikat lahan tanaman tebu . Sertifikat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada kantor notaris. Pihak Bank BNI meminta jaminan tambahan karena jaminan berupa produktivitas tanaman tebu belum mencakup jumlah uang yang dipinjamkan. Dan

¹⁴Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

jaminan tersebut ada karena perjanjian kredit usaha rakyat yang dibuat tergolong kredit usaha rakyat (KUR) Ritel yang jumlahnya sampai dengan Rp. 500.000.000, dimana KUR tersebut dalam peraturan pemerintah terdapat jaminan tambahan. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015 j.o Peraturan Menteri Koordintor Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹⁵

Dalam kasus kebakaran tebu Prayoga, penulis memperoleh data bahwa Prayoga telah lebih awal memberikan informasi kepada Bank BNI bahwa terjadi kebakaran akibat musim kemarau dan cuaca yang panas sekali, sehingga Prayoga tidak dapat membayar angsuran tepat waktu. Kemudian pihak Bank BNI meninjau lokasi kebakaran serta mencari informasi mengenai sebab kebakaran dan memastikan benar-benar terjadi kebakaran karena kondisi alam dan bukan adanya unsur sabotase oleh debitur itu sendiri. Setelah cukup memperoleh informasi secara langsung mengenai kasus kebakaran tebu, maka pihak bank bisa bertindak untuk membantu agar debitur tetap bisa mengangsur hutangnya. Langkah awal yang dilakukan pihak Bank BNI adalah dengan menyelesaikan secara administrasi perkreditan seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan juga penataan kembali, mengingat pihak debitur juga telah bersikap kooperatif kepada pihak bank untuk melaporkan permasalahannya. Memang pihak bank bisa saja melelang hasil sisa tebu dan juga melelang jaminan tambahan

¹⁵Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

berupa sertifikat lahan tebu akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan secara langsung karena prosesnya panjang dan memakan waktu. Ada baiknya ditempuh terlebih dahulu upaya-upaya administrasi untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet sebelum melakukan gugatan ke pengadilan dan mengeksekusi jaminan. Sisa tebu yang tidak terbakar tetap digilingkan kepada pabrik gula yang telah bekerjasama dengan pihak bank. Di samping itu, pihak Bank BNI juga melakukan klaim kepada asuransi obyek yaitu PT Asuransi Tri Pakarta (TRIPA) yang memang ditujukan apabila terjadi kebakaran pada jaminan pokok tanaman tebu. Langkah awal dalam mengajukan klaim yaitu pihak debitur menkonfirmasi secara langsung kepada pihak Bank BNI apabila terjadi kebakaran khususnya kepada pengelola yang mengatur perjanjian debitur tersebut dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR), kemudian pihak Bank BNI akan memberikan laporan kepada pihak asuransi apabila terjadi kebakaran yang nantinya pihak asuransi akan datang langsung ke kantor Bank BNI cabang Jember untuk menkonfirmasi sekaligus mencari tahu sebab kebakaran. Apabila kebakaran terjadi karena ulah debitur sendiri maka pihak asuransi tidak akan mengabulkan dana klaim. Akan tetapi dana klaim tersebut tidak bisa turun dalam waktu dekat oleh sebab itulah pihak Bank BNI memilih untuk melakukan penjadwalan kembali mengenai waktu pembayaran kredit serta membuat kesepakatan dengan pihak Prayoga sebagai debitur.¹⁶

¹⁶Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Asuransi obyek tidak dapat mengatasi apabila terjadi kredit macet maka pihak Bank BNI juga dapat mengajukan surat klaim kepada pihak penjamin yang telah ditetapkan oleh KUR seperti PT Askrindo apabila asuransi obyek ataupun semua upaya-upaya administrasi telah dilakukan tetapi tetap terjadi kredit macet atau debitur lalai akan kewajibannya dalam membayar angsuran.

Prosedur pengajuan klaim kepada pihak asuransi penjamin PT Askrindo:¹⁷

- 1) Sebelum mengajukan surat klaim, pihak bank berkewajiban melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada debitur sesuai dengan ketentuan KUR.
- 2) Bank mengajukan surat klaim dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak KUR jatuh tempo.
- 3) Pengajuan surat klaim dapat dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual atau kolektif dengan menggunakan fomulir yang memuat Surat Pengantar Pengajuan Klaim.
- 4) Surat klaim diajukan dengan melengkapi berkas yang ditentukan.
- 5) PT.Askrindo wajib menginformasikan secara tertulis kepada bank apabila ada berkas-berkas yang belum lengkap paling lambat 10 hari kerja sejak surat klaim diterima.

¹⁷Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

- 6) Bank harus memenuhi kekurangan lampiran paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir oleh PT.Askrindo.
- 7) Dalam hal pencairan atau penjualan agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran klaim dari PT.Askrindo dan nilai penjualan agunan.

Perlindungan hukum terhadap Bank BNI selaku kreditor dari adanya asuransi tidaklah cukup untuk menutupi pelunasan hutang tersebut, karena bisa saja ada penolakan dari pihak asuransi seperti PT Askrindo cukup memperumit masalah KUR itu sendiri. Sehingga pihak bank selaku kreditor harus berusaha untuk mendapatkan kembali dana KUR. Begitu pula dengan adanya asuransi jaminan yang digunakan Bank BNI masih belum bisa membantu menyelesaikan masalah kebakaran tebu itu sendiri. Akan tetapi jika klaim asuransi tersebut dikabulkan oleh PT Askrindo, kreditor akan tetap mendapatkan kepastian terhadap pembayaran KUR yang macet, setidaknya 70% dari jumlah kredit yang diberikan oleh debitor. Hal tersebut dapat menimalisir kerugian pihak kreditor.¹⁸

Pihak Bank BNI juga mendapatkan perlindungan represif yaitu dapat menyelesaikan permasalahan perkreditan seperti kredit macet melalui Pengadilan Umum atau melalui penyelesaian administrasi perkreditan.

Pada dasarnya, kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna

¹⁸ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

pembayaran utang debitor jika debitor lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila KUR macet tersebut terjadi karena debitor tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitor harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan Pengadilan Umum.

Untuk itu kreditor harus menggugat debitor atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitor, kreditor harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitor memenuhi prestasinya. Apabila debitor tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditor dapat menggugat debitor atas dasar wanprestasi, yang apabila pengadilan memutuskan bahwa debitor telah wanprestasi, maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitor. Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran KUR telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitor melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditor berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan. Namun biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi

terlebih dahulu. Kredit yang bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet, maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum). Penyelesaian kasus kebakaran Tebu Prayoga yang menyebabkan Prayoga tidak dapat membayar angsuran tepat waktu adalah dengan penyelesaian administrasi perkreditan seperti adanya penjadwalan kembali oleh pihak Bank BNI dan juga pengajuan klaim asuransi obyek kebakaran kepada PT. TRIPA. Sehingga Bank tidak serta merta melelang jaminan tambahan berupa sertifikat lahan Tebu karena prosesnya yang harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu lama serta biaya yang banyak. Dan karena Prayoga selama ini selalu tepat waktu dalam membayarkan angsuran kredit serta memiliki itikad baik kepada Bank BNI dengan segera mengkonfirmasi tidak bisa membayarkan kreditnya tepat waktu.¹⁹

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Jaminan Produktivitas Tanaman Tebu.

Dalam kredit terkandung pengertian tentang “Degree of Risk” yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit.²⁰ Oleh karena itu, bukan hanya pihak kreditur saja yang

¹⁹ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan

²⁰ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, edisi keempat, Jakarta, 1995, hlm.14 .

memerlukan perlindungan hukum tetapi debitur sebagai nasabah juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi nasabah juga merupakan sesuatu hal yang penting karena secara faktual kedudukan antara nasabah (debitur) dan bank (kreditur) seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit yang sering terjadi adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh bank selaku kreditur seharusnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Sehingga nasabah seringkali hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak perjanjian yang dibuat oleh bank.

Menurut Herlina, pada umumnya resiko dalam perjanjian kredit banyak terdapat pada pihak bank sebagai kreditur tetapi bukan berarti yang mendapatkan perlindungan hanya pihak bank saja. Perlindungan seperti adanya asuransi obyek khusus kebakaran dalam perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman tebu berfungsi juga untuk melindungi pihak debitur. Asuransi tersebut membantu debitur dalam menanggung kerugian kebakaran seperti yang terjadi pada kasus kebakaran tebu Prayoga. Apabila klaim dikabulkan oleh pihak asuransi maka uang tersebut diberikan kepada pihak debitur akan tetapi karena debitur memiliki hutang juga kepada bank maka uang tersebut dibayarkan untuk membayar hutang apabila setelah dibayarkan masih terdapat sisamaka akan dikembalikan kepada debitur.²¹

²¹ Herlina, Pihak Bank Bagian Penanganan Kredit Usaha Rakyat, dalam wawancara penelitian skripsi, 16 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Menurut Prayoga sebagai debitur, asuransi obyek kebakaran sudah membantu dalam meringankan kerugian kebakaran tebunya, selain itu di awal perjanjian pihak bank juga memberikan kesempatan kepada debitur untuk dapat memahami dan mengetahui isi perjanjian yang bertujuan agar debitur benar-benar memahami isi perjanjian sehingga, pihak bank juga memberikan penjelasan tentang perjanjian kredit apa yang cocok untuk mengatasi masalah debitur yang bertujuan untuk memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran dan sebagainya. Memberikan peringatan secukupnya kepada nasabah akan adanya klausa-klausa yang penting dalam perjanjian tersebut. Semua hal itu dilakukan bank agar pihak debitur dan bank bisa bekerjasama serta dapat mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisasi masalah yang berkepanjangan di kemudian hari. Prayoga cukup merasa terlindungi dan terbantu melalui kerjasama yang baik dengan pihak bank.²²

²²Prayoga, Nasabah Bank BNI Yang Mengadakan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jaminan produktivitas tanaman, 17 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

